

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
SECARA *PRO BONO* DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Skripsi

Oleh

**DIAN NISA OKTAVIANA
NPM 2012011342**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA *PRO BONO* DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh :

DIAN NISA OKTAVIANA

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat adalah amanah UU Advokat karena mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memegang prinsip kemanusiaan yaitu *officium nobile*. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan pemberian bantuan, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *socio legal*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata didasarkan pada UU Advokat Pasal 22 UU Ayat (1) yang mana menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban *pro bono* yang dimandatkan oleh Undang-Undang diatur kembali dalam PP No. 83 Tahun 2008 dan Kode Etik Advokat. Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) putusan yang sudah diputus di pengadilan secara *pro bono* yang dilakukan oleh advokat yaitu perkara perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau ingkar janji, dan perceraian. Penyelesaian perkara ini didampingi oleh advokat sesuai dengan tahapan persidangan hukum acara perdata yaitu pembukaan persidangan dan mediasi, pembacaan gugatan dan jawab menjawab, serta pembuktian dan putusan.

Kata kunci: Pemberian Bantuan Hukum, *Pro Bono*, UU Advokat

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF LEGAL AID TO THE PUBLIC
ON A PRO BONO BASIS IN CIVIL CASES BASED ON
LAW NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATES**

By :

DIAN NISA OKTAVIANA

Providing legal aid to the public is a mandate of the Advocates Law because it requires advocates to provide pro bono legal aid to poor justice seekers. In providing legal aid, advocates must uphold the humanitarian principle of officium nobile. This research aims to explain in a complete, detailed and systematic manner the regulation of providing assistance, which includes the implementation of providing legal aid to the public pro bono in civil cases based on the Advocates Law.

This type of research is applied normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is socio legal. Data collection is done by interview and literature study. The data used in this research are primary data collected through interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research and discussion describe that the provision of legal aid to the public on a pro bono basis in civil cases is based on the Advocates Law Article 22 Paragraph (1) which emphasizes that advocates are obliged to provide free legal aid to poor justice seekers. The pro bono obligation mandated by the Law is further regulated in Government Regulation No. 83/2008 and the Advocate Code of Ethics. This study examines 3 (three) decisions that have been decided in court on a pro bono basis by advocates, namely cases of tort, default or breach of promise, and divorce. The settlement of this case was accompanied by an advocate in accordance with the stages of the civil procedure law trial, namely the opening of the trial and mediation, the reading of the lawsuit and answer, as well as proof and decision.

Keywords: Provision of Legal Aid, Pro Bono, Advocates Law

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
SECARA *PRO BONO* DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Oleh

DIAN NISA OKTAVIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA *PRO BONO* DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Nama Mahasiswa

: **Dian Nisa Oktaviana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011342**

Bagian

: **Hukum Perdata**


Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

NIP 197009251994032002


Dianne Eka Rusmawati, S.H. M.Hum.

NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/ Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H. M.Hum.



Penguji Utama : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Nisa Oktaviana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011342
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat secara *Pro Bono* dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024



Dian Nisa Oktaviana
NPM 2012011342

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dian Nisa Oktaviana. Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 16 Oktober 2002 sebagai anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Ayah Muda'i Yunus, S.H. dan Mama Husna Fachruddin. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan di TK PGRI Metro Timur pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Metro Pusat pada tahun 2014. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 4 Metro pada tahun 2017. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi kampus yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Legislator Muda. Penulis juga mengikuti organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata FH Unila sebagai Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat. Penulis pernah mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayah Muda'i Yunus, S.H. dan Mama Husna Fachruddin

Terima kasih kepada orang tua yang paling berharga bagi hidup saya karena telah menjadi alasan kebahagiaan selama ini, selalu mendukung serta menyemangati saya untuk mengejar impian, dan selalu mendoakan saya yang terbaik agar tumbuh menjadi anak yang bermanfaat dan dapat meraih keberhasilan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA *PRO BONO* DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan banyak waktu diantara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam

proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan banyak waktu diantara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Segenap jajaran dosen dan *civitas* Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
11. Bapak Panca Kesuma, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Panca Kesuma, S.H. dan Rekan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Rizqi Trio Hendry, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono dan Rekan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Zaenudin, S.H., selaku Advokat pada Kantor Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lampung Timur yang telah meluangkan waktu

untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

14. Kakak, adik, ponakan tersayang. Kak Putra, Kak Oliv, Yuk Putri, Yuk Ayu, Nufus, Eren, Reiss. Terima kasih untuk dukungan yang selalu diberikan tiada hentinya untuk aku selama ini. Semoga persaudaraan antara kita tetap terjaga dan saling melengkapi dalam keadaan apapun.
15. Seseorang yang menemaniku, Irfan Nur Firdaus. Terima kasih karena telah menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini, orang yang selalu merayakan pencapaianku, dan kebersamai dalam keadaan apapun. Semoga kita selalu bersama-sama kedepannya.
16. Seluruh keluarga besar lainnya yang mungkin tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan ku sejak SMP Hani, Tiwi, Nida, Fina, Lia, Felly, Diva yang telah banyak mendukung, menyemangati, serta memotivasi ku untuk selalu meraih cita-cita. Terima kasih atas segala bantuan, suka, duka, dan banyak cerita yang penulis dapatkan selama ini.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan ku sejak SMA Debby, Bunga, Bella, Dytha. Terima kasih atas segala bantuan, suka, duka, dan banyak cerita yang penulis dapatkan selama ini.
19. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan ku Anik, Nurulla, Nabila, Yauwnes, Yemima, Tekila Juan, Holan, Rizky. Terima kasih atas kebersamaan dalam momen yang selama menulis skripsi ini. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu, sukses untuk kita semua.
20. Teman-teman seperbimbingan ku, Tala, Romando, Tarenka, Caca, Karyn, Maura. Terima kasih atas kebersamaan dalam momen selama menulis skripsi.
21. Teman-teman KKN Meissya, Dinda, Arista, Diyah, Haikal, dan Ryan. Terima kasih telah memberikan warna di akhir perkuliahan dengan momen bersama di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, terima kasih canda tawa disaat kita bersama.
22. Seluruh teman angkatan penulis, FH UNILA 2020, terima kasih untuk tahun-tahun sulit yang sudah kita lewati bersama, *see you on top*.

23. Untuk siapapun orang-orang yang telah menyemangati dan mendengarkan cerita dalam perjalanan skripsi ini.
24. *Last but not least*, diriku. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan percaya dengan diri sendiri serta berani melawan segala pikiran yang menghantui. Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Penulis

Dian Nisa Oktaviana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian, Konsep, dan Fungsi Bantuan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Bantuan Hukum	11
2.1.2. Konsep Bantuan Hukum dan Perkembangannya	13
2.1.3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	18
2.2. Pengertian dan Hak-Hak Masyarakat yang Kurang Mampu	21
2.2.1. Pengertian Masyarakat yang Kurang Mampu	21
2.2.2. Hak-Hak Masyarakat yang Kurang Mampu	22
2.3. Pengertian, Syarat, Peran, Kewenangan, dan Kewajiban Advokat	22
2.3.1. Pengertian Advokat	22
2.3.2. Syarat dan Proses Menjadi Advokat	23
2.3.3. Peran dan Fungsi Advokat	28
2.3.4. Kewenangan Advokat	29

2.3.5. Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat	30
2.4. Dasar Hukum dan Elemen Dasar <i>Pro Bono</i>	32
2.4.1. Dasar Hukum <i>Pro Bono</i>	32
2.4.2. Elemen Dasar <i>Pro Bono</i>	33
2.5. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Tipe Penelitian	37
3.3. Pendekatan Masalah	37
3.4. Sumber dan Jenis Data	37
3.4.1. Data Primer	38
3.4.2. Data Sekunder	38
3.5. Penentuan Narasumber	39
3.6. Prosedur dan Pengolahan Data	39
3.7. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum secara <i>Pro Bono</i>	41
4.1.1. Pengaturan Berdasarkan UU Advokat	41
4.1.2. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Pemerintah	44
4.1.3. Pengaturan Berdasarkan Kode Etik Advokat	45
4.2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara <i>Pro Bono</i> dalam Perkara Perdata Berdasarkan UU Advokat	48
4.2.1. Syarat dan Prosedur Pemberian Bantuan Hukum secara <i>Pro Bono</i> di Pengadilan	48
a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum	48
b. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum	49
4.2.2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara <i>Pro Bono</i> di Pengadilan	50
a. Perkara Perdata Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sdn.	52
b. Perkara Perdata Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Met.	55
c. Perkara Perdata Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Sdn.	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal kemerdekaan, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah diumumkan hari kemerdekaan Indonesia. Dalam UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai gambaran negara hukum yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia dan keberadaan individu sederajat dengan negara. Penegakan hukum menjadi penentu tercapai atau tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab negara.¹

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum sejalan dengan UUD 1945. Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak untuk mendapat pembelaan pun merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara dijamin dalam Deklarasi

¹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 4-5.

Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.²

Bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma (selanjutnya disebut *pro bono*) bagi masyarakat yang kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum. Kondisi tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang kurang mampu sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam pemenuhan haknya.

Seorang yang mampu (*the have*) ketika mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong kurang mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan orang yang kurang mampu tidak memperoleh pembelaan dikarenakan tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.³

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kesulitan akses menjadi faktor penghambat dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi bilamana mereka mendapat pemahaman hukum mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* yang telah

² *Ibid*, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 1.

menjamin akan hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dalam menyelenggarakan pemberian bantuan hukum pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada warga negara. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum adalah dengan melindungi dan menjamin hak asasi manusia sebagai warga negara serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi jaminan serta hak konstitusionalitas warga negara. Selain itu, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara juga berupaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.⁴ Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi secara struktural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat) yang menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Peran seorang advokat sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan oleh advokat dalam

⁴ Imam Mahdi, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, (Bengkulu: IAIN, 2018), hlm. 2.

menjalankan tugas dan keadilan termasuk memberikan konsultasi hukum serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dalam proses peradilan.

Advokat dalam hal kedudukan sebagai penegak hukum dengan tujuan memperjuangkan keadilan adalah setara dengan hakim, jaksa, dan polisi karena perannya sama-sama penting yaitu hakim dengan putusnya, jaksa dengan tuntutan, dan polisi dengan penyidikannya, sedangkan advokat dengan pembelaannya. Namun dalam peran dan fungsinya masing-masing berbeda. Ditinjau dari wilayah kekuasaannya, hakim menjalankan kekuasaan secara yudikatif, jaksa dan polisi secara eksekutif, sedangkan advokat menjalankan atas kuasa dari kliennya dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara baik eksekutif maupun yudikatif.⁵

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat memegang prinsip *officium nobile* yang mana menjadi sebuah pegangan bagi profesi advokat untuk tidak peduli latar belakang klien yang dibelanya atau berpegang pada prinsip kemanusiaan. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.⁶

Peran advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Advokat menyatakan bahwa Salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan oleh advokat adalah bantuan hukum.

Profesi advokat yang memberikan bantuan hukum mempunyai tanggung jawab yang profesional. Tanggung jawab profesional ini sangat relevan di bidang atau

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm. 54.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 104.

sektor jasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian khususnya pemberian bantuan hukum. Dalam hal ini, advokat dituntut untuk dapat bekerja semaksimal mungkin karena memenuhi kriteria dan persyaratan dari asosiasi profesi yang bersangkutan yang telah membuat standar mutu keahlian yang ditandai dengan adanya sertifikasi dan tanda gelar.⁷

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu merupakan tindakan dari seorang profesi advokat yang sangat mulia karena dianggap sebagai gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi faktanya tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari profesi advokat itu sendiri, dengan adanya hal ini, yang menunjukkan masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya, maka perlu ditinjau kembali perkembangan pelaksanaan bantuan hukum khususnya terhadap masyarakat miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (selanjutnya disingkat PP No. 83 Tahun 2008). Pasal 11 Ayat (1) PP No. 83 Tahun 2008 menyatakan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan peraturan organisasi advokat. Pelaksanaan bantuan hukum secara *pro bono* yang dilaksanakan oleh advokat wajib dilaporkan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) PP No. 83 Tahun 2008.

Pasal 1 Angka 9 UU Advokat, memberi definisi bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara *pro bono* kepada klien yang tidak mampu. Istilah *pro bono* mempunyai arti sebagai pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa adanya pungutan biaya. Pemberian bantuan kepada masyarakat secara *pro bono* merupakan salah satu

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 106.

bentuk tindakan dari profesi Advokat. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat, dimana diatur jika seorang Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum secara *pro bono* yang dilakukan oleh advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti pada saat mengurus perkara yang berbayar, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Huruf f Kode Etik Profesi Advokat. Dalam hal ini dimaksudkan agar pelayanan *pro bono* dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan keadilan yang dapat berupa pendampingan hukum untuk membantu dalam mengatasi persoalan hukum yang menjeratnya.

Kewajiban pemberian bantuan hukum secara *pro bono* juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (selanjutnya disingkat KEAI) dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (selanjutnya disingkat Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010). Pasal 11 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Tiap advokat anggota Peradi dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara *pro bono* kepada masyarakat yang kurang mampu setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja tiap tahunnya. Pasal 31 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 yang menyebutkan Setiap advokat yang memberikan bantuan hukum *pro bono* secara sepihak wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Pusat Bantuan Hukum Peradi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyelesaian bantuan hukum *pro bono* untuk dicatat dalam register bantuan hukum.

Pada prinsipnya tugas seorang advokat atau penasihat hukum adalah memberikan nasihat atau pembelaan dalam arti luas, tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien atau penerima jasa hukum. Dalam proses peradilan perdata, meskipun salah satu asasnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi usaha pendayagunaan hak

bantuan hukum bagi masyarakat yang buta akan hukum inilah lazimnya sangat diperlukan jasa hukum yang dilakukan oleh advokat.⁸

Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara perdata adalah bahwa advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan.⁹ Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan pemberian melalui studi kasus dari perkara Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi atau Ingkar Janji, dan Perceraian. Perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Agama Sukadana. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan oleh advokat secara *pro bono*, hal ini tertulis di dalam setiap surat kuasa yang telah disepakati.

Pertama, perkara perdata pada tingkat pertama dengan putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sdn. yang mana di dalam perkara ini menerapkan konsep bantuan hukum secara *pro bono* yang dilaksanakan oleh advokat secara sukarela. Perkara ini bermula pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 Juli 2022 dengan Penggugat Mastura binti M. Nur yang di dampingi oleh tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H. dan Rekan melawan Tergugat I Agus Irawan, Tergugat II Didit, serta Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur atau Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Marga Tiga. Alasan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II, serta turut tergugat.

Kedua, perkara perdata dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Met. Perkara ini bermula pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni

⁸ Risdalina, *Hubungan Antara Advokat Dengan Kliien Dalam Penegakan Hukum Perdata*, (Jurnal Ilmiah Advokasi, 2019), hlm. 9.

⁹ Darwis Manurung, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Borneo Law Review, 2019), hlm. 93.

2022 dengan Penggugat Alif Suherly Masyono, S.H. yang didampingi oleh kuasa hukum Rizqi Trio Hendry, S.H. melawan Tergugat I Sutarman dan Tergugat II Ratiyem (selanjutnya disebut Para Tergugat). Alasan diajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji karena adanya kerugian yang diderita oleh penggugat akibat para tergugat tidak mau membayar *lawyer fee* dan *success fee* sebesar 20% (dua puluh persen) seperti yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja atas pengurusan perkara para tergugat. Kemudian perbuatan para tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dan sangat merugikan penggugat.

Ketiga, perkara perdata dengan putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Sdn. Perkara ini bermula pada tanggal 6 Februari 2023 saat penggugat Sahria binti Muin Gani meminta bantuan hukum kepada Zaenudin, S.H. selaku advokat atau penasihat hukum pada Kantor Cabang POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Lampung Timur. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2023 penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat Hari Yanto bin Heri Yanto ke Pengadilan Agama Sukadana dengan didampingi oleh kuasa hukum penggugat. Alasan diajukannya gugatan cerai karena penggugat dan tergugat mulai ada benih-benih pertengkarannya sejak Mei 2022 penyebabnya adalah bahwa ada dugaan tergugat ada wanita idaman lain, sering minum alkohol, dan bermain judi online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pemberian bantuan hukum secara *pro bono* dalam perkara perdata terhadap UU Advokat, untuk itu judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat secara *Pro Bono* dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat? Untuk itu agar lebih terfokus dalam melakukan penelitian ini lingkup kajian dan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pengaturan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono*.
- b. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hukum acara perdata, dengan kajian mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat secara *Pro Bono* dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* berdasarkan UU Advokat.
- b. Memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, selain itu dalam penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata serta tanggung jawab profesi advokat.
- (2) Jika memungkinkan untuk menjadi sumbangan pemikiran baru terhadap eksistensi dan efektivitas UU Advokat dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang bantuan hukum secara *pro bono*.

b. Kegunaan Praktis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk praktis bagi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum secara *pro bono*.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya bagi penerima bantuan hukum terhadap tanggung jawab advokat dalam pemberian bantuan hukum secara *pro bono*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Konsep, dan Fungsi Bantuan Hukum

2.1.1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam ranah hukum, dikenal sebuah sebutan untuk membantu seseorang yang terkena masalah hukum secara *pro bono* tanpa biaya sepeser pun sebagai bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada siapa pun yang berhak menerima bantuan hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan akses dan pelayanan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mewujudkan setiap hak konstitusional warga negara agar mendapat persamaan kedudukan dalam hukum atau biasa dikenal dengan sebutan *equality before the law*. Pemberian bantuan hukum juga dilakukan agar pelaksanaan hukum dapat diterima secara merata dan memastikan seluruh warga negara mendapatkan hal pelaksanaan keadilan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya sehari-hari, orang lebih sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya. Dalam garis besarnya pengertian umum bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, terutama masyarakat yang kurang mampu.

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam *Black's Law Dictionary*, *The International Aid*, dan di dalam *The Legal Aid Act*, serta berbagai pandangan ahli atau pakar hukum. *Black's Law Dictionary* mendeskripsikan bantuan hukum

sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”. *The International Aid* menyatakan bahwa “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources*”. Dan *The Legal Aid Act* pada tahun 1974 di Inggris menyatakan bahwa “*It gives persons of moderate disposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non litigation matters*”.

Banyak ahli atau pakar hukum yang menyatakan pandangannya mengenai pengertian bantuan hukum. Menurut Darmawan Prist mengemukakan bahwa Bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.¹⁰ Selain itu, ada pakar hukum bernama Roberto Concepcion yang merupakan seorang advokat dari Filipina memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum yang menyatakan bahwa Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Jasa hukum ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang kurang mampu dalam bidang hukum.¹² Sebelumnya, Adnan Buyung Nasution juga telah menegaskan bahwa, bantuan hukum yang

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 102.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2007), hlm. 1.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

dimaksud adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin.

Pengertian bantuan hukum yang lebih sempit juga pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, Bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.¹³

Pengertian bantuan secara yuridis hukum diatur di dalam UU Advokat, PP No. 83 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum) dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU Advokat yang menyatakan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara *pro bono* kepada klien yang kurang mampu. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pemberian bantuan hukum secara *pro bono* adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima sepeser pun biaya honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang kurang mampu.

2.1.2. Konsep Bantuan Hukum dan Perkembangannya

Sejalan dengan perkembangannya, tampaknya saat ini konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas, serta lebih mengarah kepada pemberian bantuan hukum bagi orang atau kalangan orang yang tergolong kurang mampu. Konsep bantuan hukum yang saat ini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh pakar/ahli hukum baik dari kalangan teoritis maupun praktisi. Pembicaraan mengenai konsep bantuan hukum tentu tidak terlepas dari sejarah bantuan hukum itu sendiri, dari sejarah bantuan hukum dapat diketahui bahwa konsep bantuan hukum saat ini semakin berkembang, diperluas dan dipertegas.

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, pada waktu itu bantuan hukum berada pada bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa imbalan dan honorarium, serta didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elite gereja terhadap pengikutnya, pada masa itu, belum ada konsep hukum yang jelas. Kemudian secara perlahan konsep dasar bantuan hukum “kedermawanan” mulai diubah menjadi “hak”. Pada waktu itu setiap pelanggan yang dicabut haknya dapat memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum semakin terkait dengan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Pada abad terakhir, bantuan hukum mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial dan politik. Kemudian bantuan hukum telah berkembang menjadi gerakan sosial.

Pada zaman Romawi, bantuan hukum Patronus hanya dimotivasi oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Pada abad pertengahan, masalah bantuan hukum mendapat dorongan baru dari pengaruh Agama Kristen, yaitu keinginan masyarakat untuk berebut sedekah berupa keringanan fakir miskin dan sekaligus nilai-nilai warga negara. Apresiasi orang-orang terhadap kebangsawanan dan kesopanan tumbuh. Dari revolusi Prancis dan Amerika sampai di zaman modern saat ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang yang kurang mampu saja, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.¹⁴ Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, pada masa ini konsep bantuan hukum mulai diperluas dan dipertegas, karena bantuan hukum yang diberikan bukan karena *charity*, melainkan karena hak asasi manusia sebagai hak politik yang dimiliki oleh semua orang. Terjadilah pergeseran konsep bantuan hukum, yang semula didasari sikap kedermawanan (*charity*) menjadi hak yang dimiliki setiap orang.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

Meletusnya revolusi Perancis ini mengakibatkan bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan yuridis para advokat atau pengacara. Pada saat ini, bantuan hukum dianggap sebagai pekerjaan utama mereka dengan model komitmen profesi individual berarti bahwa, seorang advokat tidak harus melakukan sesuatu untuk kliennya, jika menurut pertimbangan advokat tersebut tindakan itu tidak *fair*, bertentangan dengan hati nurani, dan tidak adil.¹⁵ Dalam perkembangannya konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁶ Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.¹⁷

Konsep bantuan hukum pada dasarnya juga tidak terlepas dari pembicaraan mengenai konsep hukum modern. Bambang Sunggono dan Aries Harianto menyatakan bahwa, Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui, keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu upaya pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum, khususnya di Indonesia, dengan demikian, konsep bantuan hukum dalam hal ini adalah termasuk konsep yang modern. Konsep modern ini, mengantarkan pada suatu penglihatan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk pengendalian atau kontrol sosial, melainkan hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹⁸ Fenomena yang umum terjadi di negara-negara modern di antaranya adalah penggunaan hukum secara instrumental untuk menciptakan perubahan-perubahan melalui pengaturan perilaku warga masyarakat menuju kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Penggunaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk menciptakan perubahan-perubahan melalui pengaturan perilaku warga masyarakat yang terorganisasi.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Padjajaran: Widya Padjadjaran, 2009) hlm. 249.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁷ Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 158.

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 22.

Konsep bantuan hukum yang melihat bantuan hukum dari segi realitas sosialnya sebagai implikasi dari pemikiran hukum modern. Konsep bantuan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah konsep bantuan hukum konvensional-tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, serta konsep bantuan hukum struktural. Bantuan hukum harus dilihat dalam realitas sosialnya, mengingat bantuan hukum yang tidak terlepas dari masyarakat dan sistem sosial sebagai basis sosial dari hukum yang memiliki pengaruh tersendiri dalam praktek pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum dari segi realitas sosialnya dapat dilihat dalam tiga konsep bantuan hukum, yakni konsep bantuan hukum konvensional-tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, serta konsep bantuan hukum struktural:¹⁹

- a. Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara formal legalistik dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja. Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan kritik dari para penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah konsep bantuan hukum konstitusional.
- b. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum (*rule of law*), yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*) dan penghormatan hak asasi manusia. *Rule of law* mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara lain berupa: (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Hal ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 251-252.

litigasi saja, juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional belumlah menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional hanyalah cara pandang kelas menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia. Setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah konsep bantuan hukum struktural.

- c. Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural, ilmuwan sosial sering menyebut istilah kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan untuk menjadi miskin baik secara ekonomi, informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah atau negara. Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil. Dengan demikian aktivitas bantuan hukum merupakan rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, akan tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif.

Konsep-konsep bantuan hukum juga merupakan konsep bantuan hukum yang berkembang seiring dengan penerapan konsep bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural di Indonesia.²⁰ Binziad Kadafi, dkk menyatakan bahwa Pengembangan dari konsep individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam

²⁰ Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.*, hlm 160-161.

pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara *pro bono* dan tidak digantungkan pada besar kecilnya akibat yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun di samping sifat *pro bono* terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Bantuan hukum memiliki karakteristik dasar, yaitu diberikan secara *pro bono* dan tidak digantungkan pada besar kecilnya akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Terdapat pendekatan-pendekatan dalam pelayanan bagi pencari keadilan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh T. Mulya Lubis. T. Mulya Lubis menyatakan bahwa Pendekatan advokat dalam melayani pencari keadilan bercirikan: individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), dan persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of services*). Pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah: struktural (kolektif), urban-rural, aktif, orientasi *legal* dan *illegal*, gerakan sosial (*social movement*), dan perubahan sosial.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patronus hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada

zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh Agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan kedermawanan (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Pada hakikatnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum yang diberikan bisa berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Yang membedakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan hukum kepada masyarakat umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang yang kurang mampu dengan diberikan secara *pro bono*. Sebagai indikasi penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kurang mampu dan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Sehubungan dengan itu, maka organisasi-organisasi bantuan hukum sangat diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

- a. Adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Proses hukum yang adil dan tidak memihak hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
- b. Apabila proses hukum berjalan secara adil dan tidak memihak, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak;

- c. Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;
- d. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.²¹

Adapun tujuan dari program bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang kurang mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan yang kurang mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

- b. Aspek Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.²²

²¹ Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2015), hlm. 15.

²² Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011), hlm. 21.

2.2. Pengertian dan Hak-Hak Masyarakat yang Kurang Mampu

2.2.1. Pengertian Masyarakat yang Kurang Mampu

Masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut *society* asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Menurut Mac Iver Page masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Kemudian menurut Koentjaraningrat mendefinisikan Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut Masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²³ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti kata Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pendapat yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup dalam suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

Masyarakat yang kurang mampu atau miskin berdasarkan UU Bantuan Hukum dijelaskan dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa:

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dari penjelasan Pasal 5 UU Bantuan Hukum dapat diketahui bahwa Masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, di mana hak dasarnya adalah meliputi, hak atas pangan,

²³ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan/atau perumahan.

2.2.2. Hak-Hak Masyarakat yang Kurang Mampu

Hak-hak masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 12 UU Bantuan Hukum yang di antaranya:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pengertian, Syarat, Peran, Kewenangan, dan Kewajiban Advokat

2.3.1. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one, said to vouch or warrant*, sedangkan dalam Bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.²⁴ Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu berasal pada makna *advice* yang berarti nasihat. Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Dalam Bahasa Belanda kata *advocate* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam Bahasa Prancis, *advocate* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam Bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di pengadilan.

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, yaitu:

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- a. Menurut Yudha Pandu, Advokat adalah orang yang mewakili kliennya, untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan, untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.
- b. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (selanjutnya disingkat AAI), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), anggaran dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktik, dan para konsultan hukum.²⁵
- c. Berdasarkan UU Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

2.3.2. Syarat dan Proses Menjadi Advokat

Syarat dan proses menjadi advokat tidaklah mudah, semua tergantung kedisiplinan dalam membagi waktu serta memiliki keinginan kuat untuk menjalani langkah maupun tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat.

a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disingkat PKPA) dibuat oleh organisasi advokat yang dapat mengikutinya adalah sarjana yang berlatar belakang atau lulusan dari fakultas hukum, sarjana lulusan fakultas syariah, sarjana lulusan perguruan tinggi hukum militer, dan sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Sarjana hukum atau sarjana lain yang dimaksud diatas dapat mengikuti PKPA, dengan cara memenuhi persyaratan calon peserta sebagai berikut:

²⁵ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), hlm. 11.

- (1) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- (2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau sesuai UU Advokat yang telah dilegalisir;
- (3) Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- (4) Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- (5) Memenuhi tata tertib belajar;
- (6) Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh PKPA.

Setelah tahapan pendidikan selesai maka setiap peserta diberikan sebuah sertifikat oleh penyelenggara Pendidikan Profesi Advokat yang mana sebagai bukti telah selesai dan lulus pendidikan advokat.

b. Ujian Profesi Advokat

Setelah lulus mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti Ujian Profesi Advokat (selanjutnya disingkat UPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disingkat Peradi) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah lulus mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan Peradi.

Sebagaimana syarat mengikuti PKPA, seorang advokat yang sudah mendapatkan sertifikat PKPA dapat mengikuti sebuah ujian resmi advokat skala nasional. Penyelenggaraan ujian ini diselenggarakan oleh Peradi, dengan waktu ujiannya minimal setahun sekali. Persyaratan umum untuk dapat mengikuti UPA, yaitu sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
 - c. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar;
 - d. Fotokopi ijazah (S1) berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;

e. Fotokopi sertifikat PKPA.

Peserta yang telah mengikuti UPA memperoleh hasil lulus atau tidak lulus, peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan di periode berikutnya yang mana tidak ada batasan maksimal bagi peserta yang tidak lulus untuk dapat mengikuti UPA.

c. Melaksanakan Magang di Kantor Advokat Senior

Persyaratan agar dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat saja, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Seorang calon advokat hendak menjalani magang wajib mengajukan magang kepada kantor advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- (3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- (4) Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Advokat;
- (5) Telah lulus mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh Peradi dan telah lulus UPA.

Setelah diterima di kantor advokat, seorang calon advokat dapat mengirim dokumen-dokumen sebagai bukti dan/atau tandan telah berlangsungnya proses magang. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke PERADI dalam rangka memenuhi syarat magang calon advokat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat pernyataan kantor advokat;
- (2) Laporan penerimaan calon advokat magang;
- (3) Fotokopi KTP calon advokat magang
- (4) Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;

- (5) Surat pernyataan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara;
- (6) Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya;
- (7) Fotokopi sertifikat PKPA yang diselenggarakan oleh Peradi;
- (8) Fotokopi sertifikat kelulusan UPA yang diselenggarakan oleh Peradi;
- (9) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (selanjutnya disingkat KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping;
- (10) Surat keterangan dari kantor advokat
- (11) Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping;
- (12) Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 Kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

Hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat, yaitu:

- (1) Selama masa magang 2 (dua) bulan calon advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) laporan sidang perkara perdata dengan ketentuan:
 - a. Laporan-laporan sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
 - b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh kantor advokat tempat calon advokat melakukan magang.
- (2) Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik, di bidang lainnya kepada calon advokat antara lain:
 - a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau perkara baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar kantor advokat;

- c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukan berupa memo, minuta, korespondensi, *e-mail*, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
- d. Menerjemahkan peraturan memo, artikel, dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya;
- e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Seorang advokat harus memenuhi syarat umur yaitu sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun sebelum hari diangkat oleh organisasi advokat. Setelah diangkat, advokat resmi berstatus sebagai advokat namun advokat baru belum dapat menjalankan profesinya khususnya di litigasi. Untuk dapat beracara sidang di pengadilan, maka advokat harus mengucapkan sumpah advokat dipimpin dan di depan ketua pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukum advokat setempat.

Pasal 4 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), lafalnya sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
 - a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim,

pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

- e. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- f. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya sebagai seorang advokat.”

- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

2.3.3. Peran dan Fungsi Advokat

Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Menurut Ropaun Rambe advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya terdapat nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu sebagai seorang advokat, seseorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya. Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, Semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang Advokat. Dalam UU Advokat Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi

Advokat yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Dari Pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi. V. Harlen Sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran advokat ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan dan korporasi.

2.3.4. Kewenangan Advokat

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi, yang diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya, supaya menjadi jelas batasannya. Karenanya seorang advokat dapat beracara di manapun di seluruh nusantara, dan dilakukan di semua badan peradilan.²⁶ Pada dasarnya pekerjaan sebagai advokat merupakan profesi yang bebas, dalam artian tidak terdapat batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, maupun pendampingan terhadap kliennya. Demikian juga seorang advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum maupun wilayah praktik di lembaga peradilan hukum manapun.

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien). Jadi advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of*

²⁶ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 45.

innocence), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat melakukannya dengan objektif.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Advokat menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang itu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi, dan sebagainya.

2.3.5. Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban (*an sich*), namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari kewajiban profesi. Advokat yang tidak melakukan kewajiban profesinya maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi.

Secara umum kewajiban dapat dimaknai dan/atau diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan, untuk atau setelah mendapatkan hak. Maka, advokat selain memiliki hak, baik hak dalam profesinya maupun hak selaku pribadi, seorang Advokat memiliki tanggung jawab profesi yang merupakan kewajibannya.²⁷ Berdasarkan KEAI dan UU Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien.

Kewajiban advokat dapat dilihat dari dua pengaturan:²⁸

a. Kewajiban Berdasarkan KEAI

- (1) Memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat (Pasal 3 Huruf d KEAI);

²⁷ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 85.

²⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 84-84.

- (2) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 Huruf e KEAI);
- (3) Bersikap sopan terhadap teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 4 Huruf d KEAI);
- (4) Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 Huruf d KEAI);
- (5) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 Huruf h KEAI);
- (6) Memberikan surat atau keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 Huruf f KEAI);
- (7) Wajib memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 Huruf h KEAI). Tentang kewajiban ini, selain diatur dalam KEAI, kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara *pro bono* diatur dalam Pasal 22 UU Advokat.
- (8) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 Huruf i KEAI).

b. Kewajiban Berdasarkan UU Advokat

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya yang berhubungan dengan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Advokat. Demikian juga dalam Kode Etik Profesi Advokat, khususnya Pasal 4 Huruf h, menyatakan bahwa Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu;
- (2) Pasal 26 UU Advokat menjunjung kode etik profesi. Bahwa seorang advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

2.4. Dasar Hukum dan Elemen Dasar *Pro Bono*

2.4.1. Dasar Hukum *Pro Bono*

Pelaksanaan *pro bono* di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang yang dimaksud sebagai berikut:

a. UU Advokat

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara *pro bono* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. PP No. 83 Tahun 2008

Pasal 2

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada pencari keadilan.

Pasal 3

- (1) Bantuan hukum secara *pro bono* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.
- (2) Bantuan hukum secara *pro bono* berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

c. Kode Etik Advokat Indonesia

Bab II Pasal 3 Huruf b

Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh imbalan materi lebih tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Bab III Pasal 4 Huruf f

Advokat dalam mengurus perkara *pro bono* harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Bab VI Pasal 7 Huruf h

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono* bagi orang yang tidak mampu.

Bab VII Pasal 8 Huruf a

Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan kode etik ini.

d. Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010

Pasal 1

- (1) Advokat wajib memberi bantuan hukum secara *pro bono* kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan *pro bono* yang diberikan advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan honorarium.

Pasal 11

Advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono* setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya.

2.4.2. Elemen Dasar *Pro Bono*

Pro Bono memiliki elemen dasar sebagai panduan untuk menjalani prosesnya. Semua elemen ini merujuk kepada arti dan konsep awal dari *pro bono*, yaitu pelayanan hukum kepada publik.


- a. Meliputi Seluruh Kerja-Kerja Di Wilayah Hukum (*Broad Range of Legal Work*)
Pro Bono tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam sistem peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah di mana hukum bekerja. Advokat mengambil tindakan dari awal hingga akhir selama hukum berproses.
- b. Sukarela (*Voluntary*)
Pro Bono bersifat sukarela, advokat dapat memilih kasus-kasus yang akan dikerjakannya sesuai dengan hati nurani, kemampuan dan alasan-alasan yang valid.
- c. Cuma-Cuma (*Free of Charge*)
Untuk pelaksanaan, advokat melakukannya tanpa memungut biaya sepeserpun. Yang termasuk dalam biaya menggunakan jasa advokat adalah biaya jasa, transportasi, akomodasi, perkara, sidang, kemenangan tuntutan. Seluruh

komponen tersebut harus dibebaskan. Namun demikian, jika diperlukan data penunjang hal ini umumnya didiskusikan dengan klien seperti kebutuhan akan saksi ahli (hal ini dapat didiskusikan karena saksi ahli tidak wajib namun dapat membantu perkara, hanya saja ada biaya yang tidak ditanggung oleh advokat juga)

d. Untuk Masyarakat yang Kurang Terwakili dan Rentan (*Underrepresented and Vulnerable*)

Masyarakat yang dimaksud dalam golongan ini adalah masyarakat yang terpinggirkan dan memiliki hambatan secara kondisi sosial budaya. Contoh masyarakat rentan adalah masyarakat adat, ras minoritas, kelompok difabel, dan individu atau kelompok yang memiliki kesulitan *financial* dalam mengajukan gugatan hukum.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU Advokat yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata. Pemberian bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam hal *financial* maupun masyarakat yang minim pengetahuan hukum. Bantuan hukum ini merupakan tindakan mulia yang dilakukan oleh seorang advokat sebagai bentuk gerakan moral untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara *pro bono* penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan pemberian melalui studi kasus terkait perkara perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau ingkar janji, dan perceraian. Dari ketiga perkara tersebut bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan. Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif terapan yang merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian normatif terapan merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif terapan berupa produk perilaku hukum.²⁹ Penelitian ini akan memberikan deskripsi lengkap mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata menggunakan dasar hukum UU Advokat, dan melakukan wawancara dengan advokat yang bersangkutan dalam menangani perkara *pro bono* yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Agama Sukadana untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 57.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat sifat populasi daerah tertentu.³⁰ Penelitian ini akan memaparkan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan dan pelaksanaan mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata berdasarkan UU Advokat dengan data yang dikumpulkan beserta hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan penelitian dan juga didukung dengan sumber literatur atau bahan pustaka lainnya.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. B. Arief Sidharta menyatakan bahwa Teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsep teoritisnya maupun dalam pelaksanaan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 50.

akan dibahas.³¹ Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:³²

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan problematik dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* oleh Advokat serta (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, (2) Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, (3) Peraturan Peradi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, (4) Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

³¹ Alimuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 17.00 WIB.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 55.

3.5. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Advokat Panca Kesuma, S.H. | : 1 Orang |
| b. Advokat Rizqi Trio Hendry, S.H. | : 1 Orang |
| c. Advokat Zaenudin, S.H. | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

3.6. Prosedur dan Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi dan metode wawancara:³³

a. Metode Observasi

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat observasi atau pengamatan.

3.7. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori atau tinjauan pustaka).

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁴

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.

Data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang tujuannya untuk mendeskripsikan informasi secara naratif, yaitu dengan mengamati dan menginterpretasikan data. Dalam analisis deskriptif kualitatif, data dikelompokkan ke dalam tema atau kategori terkait kemudian dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Metode ini berguna untuk memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang partisipan, karena informasi yang diperoleh dideskripsikan dengan mengacu pada konteks masalah yang bersangkutan.

Data sekunder dilakukan dengan cara mengintervensi peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang berkaitan erat hubungannya dengan permasalahan pokok di penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dapat dilakukan dengan melihat dasar hukum pemberian bantuan hukum yaitu UU Advokat, PP No. 83 Tahun 2008, dan Kode Etik Advokat. Dalam UU Advokat pengaturan *pro bono* terdapat dalam Pasal 22 Ayat (1) yang mana menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban *pro bono* yang dimandatkan oleh Undang-Undang diatur kembali dalam PP No. 83 Tahun 2008. Pasca lahirnya peraturan pemerintah ini bantuan hukum secara *pro bono* yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* dalam perkara perdata advokat harus memenuhi syarat dan menempuh prosedur pelayanan bantuan hukum sesuai dengan hukum acara perdata. Berdasarkan objek penelitian ini yaitu perkara perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau ingkar janji, dan perceraian menyatakan bahwa advokat telah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk kederewanan seorang advokat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya advokat telah memenuhi syarat kemudian proses penanganan perkara sudah sesuai dengan prosedur pelayanan bantuan hukum serta sesuai dengan tahapan persidangan hukum acara perdata yaitu pembukaan persidangan dan mediasi, pembacaan gugatan dan jawab menjawab, serta pembuktian dan putusan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara *pro bono* oleh advokat berdasarkan UU Advokat maka diperlukan perubahan dalam UU Advokat yaitu menempatkan kewajiban bantuan hukum secara *pro bono* pada bab mengenai hak dan kewajiban, memasukkan pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum *pro bono* oleh advokat ke dalam UU Advokat. Selanjutnya perlu adanya perubahan dalam PP No. 83 Tahun 2008 khususnya Pasal 14 yang mengatur mengenai sanksi.
2. Pemerintah hendaknya menambah dana untuk program bantuan hukum sehingga masyarakat yang tidak mampu lebih banyak lagi yang mendapatkan bantuan hukum secara *pro bono* untuk memperoleh keadilan yang sama dan merata. Serta para advokat seharusnya lebih aktif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, tanpa harus membedakan ras, golongan dan kedudukan untuk mencapai tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Padjajaran: Widya Padjadjaran.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Sandra. 2019. *Panduan Pro Bono*. Jakarta: Perhimpunan Advokat Indonesia.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini dkk. 2019. *Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kadafi, Binziad dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Mahdi, Imam. 2018. *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*. Bengkulu: IAIN.
- Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Adnan Buyung. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pandu, Yudha. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT. Abadi Jaya.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan.

- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Situmorang, Mosgan. 2011. *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Winata, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- , 2009. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

- Brundage, A James. (2007). Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages. *Journal of Legal History*, Vol. 9, No. 2.
- Elcaputera, Arie dan Suherman, Asep. (2011). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 10.
- Handayani, Tri Astuti. (2015). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Manurung, Darwis. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Borneo Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Risdalina. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1.
- Scully, John C. (1991). An Attack on Constitution. *Hofstra Law Review*, Vol. 9, No. 10.
- Suhayati, Monika. (2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Peraturan Peradi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat.

Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara.

D. Lain-Lain

Alimuddin. *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*. Ditjen Badan Peradilan. www.badilag.net.

Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA.
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>.

The Law Dictionary. <https://thelawdictionary.org./pro-bono/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara-hol10932/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/serupa-tapi-tak-sama--ini-perbedaan-pro-bono-dan-bantuan-hukum-lt6346788953819/>

<https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-pelayanan-posbakum.html>

<https://www.dslalawfirm.com/pro-bono/amp/>

<https://pa-serui.go.id/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara/>
<https://pbhperadi.files.wordpress.com/2010/10/peraturan-peradi-no-1-tahun-2010.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4902>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pro-bono-dengan-pro-deo-1t52fafbb784533/>

<https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>